



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan profesionalisme, loyalitas, dan integritas serta memberikan apresiasi atas kinerja pegawai, perlu diberikan penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Aparatur Sipil Negara Teladan sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1413/SDM.03.7-SD/51/SJ/51/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Penilaian Anggota KPU dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU Kabupaten/Kota Teladan, pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai memenuhi kriteria dan memiliki dedikasi terbaik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Teladan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa Piagam Penghargaan dan/atau bentuk apresiasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan sebagai wujud apresiasi dan motivasi untuk memacu peningkatan kinerja, profesionalisme, serta keteladanan bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 Agustus 2026

SEKRETARIS,

ttd.

Michael Mote

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,



Hajra Ahmad

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 66 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

DAFTAR APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Kategori
1	Hajra Ahmad	198112102009122001	Pembina IV/a	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Kepala Bagian Teladan
2	Marqaline Elisabeth Kaiway	198105182009022003	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Umum Dan Logistik	Kepala Sub Bagian Teladan
3	Rosana Ballu	197808272009122001	Penata Muda Tk. I III/b	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Fungsional Teladan

	Putri Rayustica	199207172019032011	Penata Muda Tk. I III/b	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Fungsional Berprestasi
4	Hayyus	198505272024212013	IX	Ahli pertama Pranata Komputer	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teladan
	Novi Kezia Kawiyan	199111192024212052	IX	Ahli pertama Pranata Komputer	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teladan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,



SEKRETARIS,

ttd.

Michael Mote